

ABSTRAK

Dalam kehidupan berbisnis atau kegiatan usaha terdapat persaingan usaha yang terjadi antar para pelaku usaha. Persaingan usaha yang terjadi ini wajar adanya apabila dilakukan secara sehat. Dalam praktiknya di lapangan masih banyak terjadinya praktik persaingan usaha tidak sehat dalam dunia persaingan usaha yang dilakukan oleh para pelaku usaha dalam kegiatan usahanya. Jenis praktik persaingan usaha tidak sehat tersebut adalah praktik diskriminasi harga dan persekongkolan. Salah satu korban dari adanya praktik diskriminasi harga dan persekongkolan yang terjadi di lapangan adalah pelaku usaha koperasi Primkoppol Akpol. Penelitian hukum ini bertujuan untuk memaparkan jenis-jenis praktik persaingan usaha tidak sehat yang terjadi di lapangan dan memaparkan upaya hukum yang dapat dilakukan apabila terjadi praktik persaingan usaha tidak sehat di lapangan agar terciptanya persaingan usaha yang sehat dalam kegiatan persaingan usaha antar para pelaku usaha di Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif analitis dan menggunakan metode pendekatan hukum yuridis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik diskriminasi harga dan persekongkolan yang dilakukan para distributor/pemasok barang koperasi Primkoppol Akpol merupakan salah satu jenis praktik persaingan usaha tidak sehat dan merupakan perbuatan yang di larang menurut undang-undang. Praktik diskriminasi harga dan persekongkolan yang dilakukan oleh distributor/pemasok barang koperasi Primkoppol Akpol ini tercantum dalam Pasal 6 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Perlu adanya perlindungan hukum kepada seluruh masyarakat khususnya pelaku usaha kecil seperti koperasi Primkoppol Akpol dan penerapan sanksi bagi pelaku usaha yang melakukan praktik persaingan usaha tidak sehat agar terciptanya kondisi persaingan usaha sehat yang terjadi dalam dunia usaha di Indonesia.

Kata Kunci: Persaingan Usaha Tidak Sehat, Diskriminasi Harga, Persekongkolan